



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Bahasa Negara**

<b>Pemohon</b>	<b>:</b>	<b>dr. Ludjiono</b>
<b>Jenis Perkara</b>	<b>:</b>	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	<b>:</b>	Pengujian BAB III Bahasa Negara UU 24/2009 terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 36C UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	<b>:</b>	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
<b>Tanggal Putusan</b>	<b>:</b>	Rabu, 27 September 2023
<b>Ikhtisar Putusan</b>	<b>:</b>	

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma BAB III Bahasa Negara UU 24/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa pokok permohonan pada tanggal 30 Agustus 2023. Dalam persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada Pasal 39 UU MK, Panel Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Selain itu, Panel Hakim memberikan nasihat lebih lanjut berkenaan dengan permohonan yang dapat diajukan kembali sepanjang memiliki dasar pengujian atau alasan yang berbeda [*vide* Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021].
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2023, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 12 September 2023. Dalam perbaikan permohonan tersebut, meskipun Pemohon telah menyusun permohonan sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana PMK 2/2021, namun Pemohon tidak juga menguraikan dengan jelas, antara lain, mengenai kerugian konstusional Pemohon yang dikaitkan dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian, alasan

permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, serta alasan mengapa norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan norma yang terdapat dalam UUD 1945.

Lebih lanjut, pada bagian petitum, Pemohon hanya memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan *judicial review*/uji materi Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi “Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara negara ialah Aksara Indonesia” terhadap UUD 1945. Susunan petitum dimaksud tidaklah sesuai dengan susunan petitum yang lazim dalam suatu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 10 PMK 2/2021]. Kemudian, masih terkait dengan petitum tersebut, Pemohon melalui surat yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2023, menjelaskan tentang petitum dalam permohonan *a quo*, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terhadap penjelasan tersebut, oleh karena surat dimaksud diterima setelah pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 12 September 2023 sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;